



Kemudahan Pendirian PT Perorangan melalui OSS Risk Based Approach sebagai Upaya Peningkatan Iklim Usaha

Zorya Kanoubie Attar Bakhri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: zoryakanoubie@gmail.com

Abstrak

History Artikel: *The Indonesian government, through Law Number 11 of 2020 on Job Creation, introduced a policy to simplify business licensing in order to improve the national business climate, including the implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) system and the establishment of Single-Member Limited Liability Companies (PT Perorangan). This article aims to examine the mechanism for establishing PT Perorangan through OSS RBA and to analyze the implications of licensing facilitation on the improvement of the business climate. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through library research, including legislation, legal literature, and relevant scholarly works. The analysis shows that the establishment of PT Perorangan through OSS RBA is conducted electronically through a simplified procedure based on the level of business risk, providing legal certainty for Micro and Small Enterprises (MSEs). Furthermore, the licensing facilitation offered by OSS RBA encourages business formalization, expands access to financing and legal protection, and supports the improvement of Indonesia's business climate. Therefore, OSS RBA functions not only as an administrative tool but also as a strategic legal policy instrument to support sustainable economic growth and employment development.*

Received 2 Desember 2025
Revised 15 Desember 2025
Accepted 28 Desember 2025
Available online 3 Januari 2026

Kata kunci:

OSS RBA; *compan;*, ease of doing business; business climate

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil atau usaha yang sering dikenal dengan istilah UMK. UMK pun menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan memiliki peran yang dapat dikatakan cukup strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Rosyidi Hamzah dan rekan nya, mereka mengatakan bahwa pada saat terjadi pandemi Covid-19 pun jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 70 juta unit usaha yang mampu menyerap hampir 115 juta tenaga kerja, yang tentunya pertumbuhan dan perkembangan UMK tersebut menjadi momentum strategis bagi pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi Covid-19 (Hamzah & Ayunda, 2023). Tapi sangat disayangkan karena sekarang-sekarang ini pelaku UMK kerap menghadapi berbagai kendala administratif dan birokrasi dalam mendirikan badan usaha yang berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha secara formal dan berkelanjutan.

Walaupun tidak terlihat, tetapi pemerintah tentunya terus berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah melakukan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Ada salah satu

bentuk reformasinya yaitu berkaitan dengan penyederhanaan proses perizinan usaha melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risk Based Approach (RBA), jadi sistem ini secara umum nya sering dikenal dengan (OSS RBA) (Wahyuni, 2023b). Jadi memang sistem ini dirancang untuk memangkas prosedur perizinan yang berbelit dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memiliki legalitas usaha secara cepat.

Tapi selain soal penyederhanaan perizinan, pemerintah juga memperkenalkan konsep Perseroan Terbatas Perorangan sebagai bentuk badan usaha baru yang ditujukan bagi pelaku UMK. Hilmiah Arif dan Tuti Haryanti dalam artikel nya mengambil informasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Kecil dan Menengah serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya Pasal 6 ayat (3), mereka menyatakan bahwa PT Perorangan memberikan kemudahan karena dapat didirikan oleh satu orang tanpa memerlukan akta notaris, dengan proses pendirian yang dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS. Proses pengesahan tersebut tidak dikenakan biaya, dan setelah memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik, PT Perorangan secara sah berstatus sebagai badan hukum (Arif & Haryanti, 2025). Kehadiran PT Perorangan diharapkan dapat mendorong pelaku usaha kecil untuk beralih dari sektor informal ke sektor formal, sehingga memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penerapan OSS RBA dalam pendirian PT Perorangan pada dasarnya merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Hingga tahun 2021, Ease of Doing Business (EoDB) masih menjadi salah satu indikator penting yang perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung iklim investasi. Menurut Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), peningkatan EoDB berpotensi mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan sektor-sektor strategis di berbagai wilayah. Sebagai contoh, dalam upaya mendukung ketahanan pangan, skema kemitraan pemerintah dan swasta pada sektor infrastruktur logistik utama dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya logistik, mengurangi kehilangan pangan, serta menurunkan tingkat limbah makanan (Martua & Ginting, 2023). Memakai sistem perizinan berbasis risiko, pelaku usaha tidak lagi dibebani persyaratan yg sama antara usaha berisiko rendah dan usaha berisiko tinggi. Hal ini memberikan efisiensi waktu dan biaya, serta membuka peluang bagi UMK untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa kemudahan pendirian PT Perorangan melalui sistem OSS RBA bukan hanya sekadar persoalan penyederhanaan perizinan usaha, tapi juga bagian dari kebijakan untuuk menciptakan iklim usaha yang kondusif seperti yang disebutkan diatas. Kehadiran OSS RBA dan PT Perorangan menunjukkan adanya upaya pemerintah yang terlihat untuk mendorong formalitas usaha, khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), supaya dapat memperoleh kepastian hukum dan akses yang lebih luas terhadap kegiatan ekonomi. Tapi tidak bisa dilupakan juga bahwa kemudahan tersebut juga menimbulkan ruang diskusi mengenai sejauh mana kebijakan ini benar-benar efektif dalam mendukung tujuan peningkatan iklim usaha secara berkelanjutan.

Kemudahan perizinan yang ditawarkan melalui OSS RBA perlu dilihat tidak hanya dari sisi efisiensi dari prosedur nya saja, tetapi juga dari sisi aturan atau normatif nya sebagai alat kebijakan hukum. Penyederhanaan proses pendirian PT Perorangan diharapkan mampu menekan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku UMK. Maka dari itu, guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai kemudahan pendirian PT Perorangan melalui OSS RBA, karya tulis ini berupaya menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana mekanisme pendirian PT Perorangan melalui sistem OSS RBA?

Bagaimana kemudahan perizinan melalui OSS RBA dan implikasinya terhadap peningkatan iklim usaha?

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran yuridis yang cukup sistematis mengenai kebijakan kemudahan pendirian PT Perorangan melalui OSS RBA. Pertama, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme OSS RBA dalam pendirian PT Perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh OSS RBA bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga, artikel ini bertujuan untuk menelaah peran kemudahan pendirian PT Perorangan melalui OSS RBA sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha di Indonesia.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum positif yang relevan dengan pengaturan pendirian PT Perorangan dan sistem perizinan usaha melalui OSS RBA. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang memungkinkan penulis untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, konsep kemudahan berusaha, serta kebijakan hukum pemerintah dalam meningkatkan iklim usaha. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari penelitian lapangan, melainkan dari bahan-bahan kepustakaan yang telah dipublikasikan. Sumber data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai OSS RBA, PT Perorangan, dan usaha mikro dan kecil, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum, publikasi akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mensistematisasikan ketentuan hukum serta pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Hasil

Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Sesuai dengan namanya, secara sederhana pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan hanya diperuntukkan bagi pendiri perseorangan dan tidak dapat didirikan oleh badan hukum. Apabila pendirian dilakukan oleh badan hukum atau melibatkan lebih dari satu orang pendiri, maka pendirian perseroan tersebut harus mengikuti ketentuan dan prosedur pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya. Dapat dinyatakan seperti itu karena pada dasarnya hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong kemudahan berusaha. Adapun pengaturan lanjutan mengenai pendirian PT Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (Rizki, 2021).

Perlu diingat kembali bahwa Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan usaha terintegrasi yang diselenggarakan secara elektronik oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Apabila menggunakan OSS, seluruh proses pendaftaran dan perolehan perizinan usaha dilakukan dalam satu sistem terpadu sehingga memangkas prosedur administratif yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi (Kutanto, 2024). Selanjutnya kita melihat istilah lanjutnya yaitu RBA atau Risk Based

Approach (RBA), adalah pendekatan perizinan yang didasarkan pada tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan, di mana semakin tinggi risiko suatu usaha, semakin ketat pula persyaratan perizinan dan pengawasannya. Penerapan pendekatan RBA dalam sistem OSS dimaksudkan untuk menciptakan perizinan usaha yang lebih proporsional, efisien, dan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara prinsip telah terjadi perubahan dalam proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya, pemberian izin berusaha kini dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) dan (7) menjelaskan bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya (Yunizar et al., 2024). Selanjutnya, berdasarkan penilaian sebagaimana disebutkan dalam ayat (7), Ketika OSS dan RBA ini digabung menjadi sistem OSS RBA, sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam empat tingkat risiko (Legalitas.org, 2023), yaitu:

- **Risiko Rendah**

Usaha dengan risiko rendah berarti kegiatan usaha yang dinilai memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan masyarakat. Khusus kategori ini pelaku usaha tak diwajibkan memperoleh izin usaha tambahan. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah dianggap sebagai perizinan berusaha yang sah. Jadi pada intinya setelah NIB diterbitkan melalui sistem OSS RBA, pelaku usaha bisa langsung menjalankan kegiatan usahanya tanpa persyaratan administratif lanjutan.

- **Risiko Menengah Rendah**

Usaha dengan risiko menengah rendah memiliki potensi dampak yang lebih besar dibandingkan risiko rendah, namun masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Pada kategori ini, pelaku usaha wajib memiliki NIB serta memenuhi sertifikat standar yang disampaikan melalui pernyataan pemenuhan standar (self-declare). Artinya, pelaku usaha menyatakan secara mandiri bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa melalui proses verifikasi awal.

- **Risiko Menengah Tinggi**

Usaha dengan risiko menengah tinggi dinilai memiliki potensi dampak yang signifikan sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat. Pelaku usaha pada kategori ini wajib memiliki NIB dan sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang dipersyaratkan benar-benar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Risiko Tinggi**

Kegiatan usaha dengan risiko tinggi merupakan usaha yang memiliki potensi dampak besar terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pelaku usaha pada kategori ini diwajibkan memiliki NIB serta izin usaha yang disertai dengan persetujuan teknis dari instansi berwenang. Izin usaha tersebut baru dapat diterbitkan setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis dipenuhi secara lengkap.

Setiap klasifikasi risiko tersebut mempunyai konsekuensi perizinan yang berbeda, mulai dari kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk perizinan dasar hingga keharusan memperoleh izin usaha dan/atau persetujuan teknis tertentu sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan (Refsanjani et al., 2025).

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan bentuk penyederhanaan badan usaha yang ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Proses pendiriannya dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) tanpa memerlukan akta notaris, sehingga memberikan kemudahan administratif dan efisiensi bagi pendiri. Adapun mekanisme pendirian PT Perorangan melalui OSS RBA dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kriteria Pendiri PT Perorangan

Pendirian PT Perorangan hanya dapat dilakukan oleh satu orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pelaku Usaha Mikro atau Kecil. Pendirian tidak dapat dilakukan oleh badan hukum ataupun oleh lebih dari satu orang. Apabila pendirian dilakukan oleh badan hukum atau melibatkan lebih dari satu pendiri, maka pendirian perseroan harus mengikuti ketentuan pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya.

2. Pembuatan Akun pada Sistem OSS RBA

Pelaku usaha mendaftar melalui situs web OSS RBA agar mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Untuk pelaku usaha berkewarganegaraan Indonesia, syaratnya harus memiliki Nomor Induk Kependudukan, sedangkan untuk warga negara asing memiliki nomor paspor (PT. KEMBAR JAYA ABADI, n.d.). Setelah melengkapi seluruh data, lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha.

3. Pengisian Pernyataan Pendirian PT Perorangan

Dalam membuat PT juga perlu yang namanya surat pernyataan pendirian kepada instansi tertentu. Sehingga baru yang mau membuat usaha perlu mengetahui contoh surat pernyataan pendirian PT perorangan (Mumtaz, 2023):

- Nama Perusahaan dan Alamat Harus Jelas

Pendirian PT Perorangan mensyaratkan kejelasan mengenai nama dan alamat perseroan yang dicantumkan secara lengkap dan rinci. Ketentuan ini penting karena data tersebut akan terlebih dahulu diverifikasi oleh instansi terkait guna memastikan kebenaran informasi serta menjamin bahwa nama perseroan yang diajukan belum digunakan oleh pihak lain.

- Usaha Perusahaan

Pendiri juga diwajibkan menguraikan secara jelas dan rinci jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan. Penjelasan tersebut harus mencakup bidang usaha secara spesifik, misalnya apabila bergerak di bidang produksi roti, perlu dijelaskan apakah produk yang dihasilkan berupa roti basah atau roti kering. Di samping itu, bentuk kegiatan penjualan juga harus dijabarkan, baik melalui penjualan grosir, eceran, maupun bentuk distribusi lainnya. Apabila perseroan menjalankan lebih dari satu jenis produk usaha, seluruh kegiatan tersebut wajib dicantumkan dalam pernyataan pendirian.

- Modal

Pendirian PT juga mensyaratkan pencantuman besaran modal secara jelas dan terperinci. Informasi tersebut meliputi modal dasar, modal disetor, serta pembagian saham apabila ada. Pencantuman struktur permodalan secara rinci ini bertujuan untuk menegaskan keseriusan pendirian perseroan sekaligus menunjukkan bahwa PT yang didirikan memang memerlukan legitimasi hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- Data Diri Pemilik

Dalam pernyataan pendirian, pendiri wajib mencantumkan data diri pemilik secara lengkap. Pendiri harus telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mencantumkan nama dan alamat yang sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

PERNYATAAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN	
Data Perseroan	
1. Nama Perseroan	: PT
2. Tempat kedudukan Perseroan	:
Alamat Lengkap	:
3. Jangka waktu berakhirnya Perseroan	:
4. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha	:
5. Modal	:
Modal Dasar	:
Modal Ditempatkan	:
Modal Disetor	:
Nilai Nominal	:
Jumlah Saham	:

Gambar 1. Contoh Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan

4. Pengajuan dan Pengesahan Pernyataan Pendirian

Pernyataan pendirian yang telah diisi kemudian diajukan melalui sistem OSS RBA untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pengesahan ini dilakukan secara elektronik tanpa dipungut biaya. Setelah disahkan, sistem akan menerbitkan sertifikat pendaftaran PT Perorangan secara elektronik.

5. Perolehan Status Badan Hukum

Dengan diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik, PT Perorangan secara sah memperoleh status sebagai badan hukum. Sejak saat itu, PT Perorangan memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pendirinya dan dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan.

6. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah pendirian PT Perorangan disahkan, sistem OSS RBA secara otomatis menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh perizinan usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Deputi bidang kerja sama penanaman modal atas nama Riyatno, mengatakan bahwa “Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, dan izin) atas sektor yang diatur dalam PP No.5 Tahun 2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit

sesuai kewenangannya”. Terkait nama-nama penerbit sesuai kewenangannya tersebut (Wahyuni, 2023a), yaitu:

- Lembaga OSS, atas nama Kementerian atau lembaga untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Khusus untuk NIB diterbitkan oleh lembaga OSS tanpa mengatasnamakan Kementerian atau lembaga.
- DPMPTSP Provinsi, atas nama Gubernur untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- DPMPTSP kabupaten/kota, atas nama Bupati atau Walikota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota.
- Administrator KEK, untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KEK.
- Badan Pengusaha KPBPB, untuk kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB.

OSS RBA menerapkan konsep perizinan satu pintu yang memungkinkan pelaku usaha mengurus seluruh perizinan usaha melalui satu sistem terintegrasi tanpa harus mendatangi berbagai instansi secara terpisah. Sistem OSS RBA juga telah terhubung dengan sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, guna mendukung proses pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha secara terintegrasi.

Kemudahan Perizinan Melalui OSS RBA dan Implikasinya terhadap Peningkatan Iklim Usaha

OSS RBA dirancang sebagai sistem perizinan terintegrasi satu pintu yang mengedepankan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan transparansi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui sistem ini, negara tidak lagi menempatkan perizinan sebagai instrumen penghambat kegiatan usaha, melainkan sebagai sarana fasilitatif yang mendorong formalitas dan legalitas usaha sejak tahap awal pendirian.

1. OSS RBA sebagai Wujud Kemudahan Berusaha

Kemudahan perizina melalui OSS RBA tercermin dari beberapa aspek utama, antara lain:

- Penyederhanaan birokrasi, karena pelaku usaha cukup mengakses satu sistem terpadu tanpa harus mendatangi berbagai instansi secara terpisah;
- Efisiensi waktu dan biaya, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sebelumnya terkendala prosedur administratif yang kompleks;
- Kepastian hukum, karena status legal usaha diperoleh secara jelas melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berbasis risiko.

Dengan adanya sistem ini, proses perizinan tidak lagi dipandang sebagai hambatan administratif, tapi juga sebagai sarana untuk mendorong legalitas dan formalitas usaha secara lebih inklusif.

2. Dampak OSS RBA terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Bagi pelaku UMK, keberadaan OSS RBA memberikan implikasi yang cukup signifikan. Kemudahan memperoleh legalitas usaha mendorong pelaku UMK untuk beralih dari sektor informal ke sektor formal. Legalitas tersebut pada akhirnya membuka akses yang lebih luas terhadap fasilitas pembiayaan, kemitraan usaha, serta perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Formalisasi

usaha ini berpotensi meningkatkan penciptaan lapangan kerja serta mendorong hubungan kerja yang lebih tertib dan terlindungi secara hukum.

3. Implikasi OSS RBA terhadap Peningkatan Iklim Usaha

OSS RBA juga berkontribusi terhadap peningkatan iklim usaha nasional apabila dilihat dari kebijakan hukum ekonomi. Sistem perizinan yang sederhana, transparan, dan terintegrasi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki indikator kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Iklim usaha yang kondusif tidak hanya menarik investasi, tetapi juga memperkuat peran UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pada intinya OSS RBA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi OSS RBA juga sebagai sarana strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan bentuk penyederhanaan prosedur perizinan usaha yang secara normatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Pendirian PT Perorangan dilakukan secara elektronik tanpa akta notaris, dengan tahapan yang relatif sederhana, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian pernyataan pendirian, pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan berbasis risiko dalam OSS RBA memungkinkan pembedaan kewajiban perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sehingga menciptakan proses perizinan yang lebih proporsional dan efisien, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Selanjutnya, kemudahan perizinan melalui OSS RBA membawa implikasi positif terhadap peningkatan iklim usaha di Indonesia. Sistem perizinan satu pintu yang terintegrasi mampu menekan hambatan birokrasi, mengurangi biaya dan waktu pengurusan izin, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Bagi UMK, kemudahan tersebut mendorong formalisasi usaha dari sektor informal ke sektor formal, membuka akses terhadap pembiayaan, kemitraan usaha, serta perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan OSS RBA juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan indikator kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Referensi

- Arif, H., & Haryanti, T. (2025). KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN. *Syadduds Dzaria'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, II(1), 45–61. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JHES/article/view/9498>
- Hamzah, R., & Ayunda, S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL PADA SAAT PEMEGANG SAHAM LEBIH DARI SATU ORANG DAN MELEBIHI KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK. *Journal Equitable*, 8(3), 1–18. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/6027>
- Kutanto, H. (2024). *Mengenal OSS RBA dan Cara Mendafarnya*. Kemeneterian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia: DJPP KOMINFO.

<https://djppi.komdigi.go.id/news/mengenal-oss-rba-dan-cara-mendaftarnya>

- Legalitas.org. (2023). *Jenis Risiko di OSS RBA*. Legalitas.Org. <https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba>
- Martua, A., & Ginting, I. T. (2023). *Pengaruh Indikator Ease of Doing Business terhadap Minat Investasi : Bukti Empiris di Provinsi DKI Jakarta The Effect of Ease of Doing Business Indicators on Investment Interest : Empirical Evidence in DKI Jakarta Province*. 5(2), 108–121. <https://ejournal-bpsdm.jakarta.go.id/index.php/monas/article/view/172>
- Mumtaz, A. (2023). *Contoh Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan dan Tips Membuatnya*. ADMINKITA. <https://adminkita.com/blog/contoh-surat-pernyataan-pendirian-pt-perorangan/>
- PT. KEMBAR JAYA ABADI. (n.d.). *3 CARA MENDAFTAR OSS RBA*. PT. Kembar Jaya Abadi. <https://ptkembarjayaabadi.com/3-langkah-mendaftar-oss-rba/>
- Refsanjani, I., Zainuddin, & Salle. (2025). Penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Dalam Mempercepat Investasi Di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 214–223. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/2112>
- Rizki, M. J. (2021). *Pahami, Ini Poin-poin Penting Pendirian PT Perorangan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami--ini-poin-poin-penting-pendirian-pt-perorangan-lt604c87bb647da/>
- Wahyuni, W. (2023a). *Begini Alur dan Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alur-dan-penerbitan-perizinan-berusaha-melalui-oss-rba-lt6491947d1628e/?page=2>
- Wahyuni, W. (2023b). *Dasar Hukum, Objek, dan Pelaksanaan OSS RBA*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum--objek--dan-pelaksanaan-oss-rba-lt63d24e85d4040/>
- Yunizar, D., Saptomo, P., & Wulandari, R. (2024). *KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) OLEH PEMERINTAH DAERAH*. 2(2), 122–135.